

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada nasabah, bank syariah mensyaratkan adanya jaminan yang harus diberikan oleh nasabah kepada bank syariah. Adanya persyaratan jaminan dalam fasilitas pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk perlindungan bagi bank syariah selaku kreditor atas kepastian pelunasan utang nasabah debitor sekaligus sebagai wujud pelaksanaan atau penegakan terhadap prinsip kehati-hatian. Pada fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk keperluan pemilikan rumah umumnya digunakan lembaga jaminan hak tanggungan. Adapun dasar pemikiran penggunaan hak tanggungan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* di lingkungan bank syariah yaitu karena yang menjadi obyek jual beli pada fasilitas pembiayaan *murabahah* adalah tanah berikht rumah yang berada di atasnya.
- b. Adanya perubahan terhadap kompetensi pengadilan agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, menjadikan pengadilan agama mempunyai kewenangan yang semakin luas hingga lingkup/bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu pengadilan agama juga berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di lingkungan perbankan syariah, termasuk sengketa pembiayaan *murabahah* yang dijamin dengan hak tanggungan. Apabila terhadap sengketa pembiayaan *murabahah* yang dijamin dengan hak tanggungan akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan, dalam hal ini

eksekusi berdasarkan *titel eksekutorial*, maka penetapan eksekusi (*fiat eksekusi*) terhadap objek jaminan dapat diperoleh dari Pengadilan Agama, tidak perlu memperoleh *fiat eksekusi* dari Pengadilan Negeri. Dengan dimilikinya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (yang terdiri dari sebelas kegiatan usaha), termasuk memberikan penetapan dan melaksanakan eksekusi atas putusan atau penetapannya sendiri melalui lembaga jurusita maupun eksekusi terhadap obyek jaminan maka pengadilan agama telah menunjukkan independensinya secara utuh untuk menyelesaikan semua permasalahan yang muncul pada kegiatan usaha yang berbasis ekonomi syariah. Dengan demikian maka penyelesaian sengketa akan menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat ditangani oleh satu lembaga.

2. Saran

- a. Adanya perluasan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang perbankan syariah, termasuk dalam memberikan penetapan dan melaksanakan eksekusi atas putusan atau penetapannya sendiri maupun eksekusi terhadap obyek jaminan menunjukkan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama semakin kompleks dan lengkap. Agar kewenangan pengadilan agama dalam memberikan penetapan dan melaksanakan eksekusi atas putusan atau penetapannya sendiri tersebut, khususnya penetapan eksekusi jaminan hak tanggungan dapat ditegakkan dan dilaksanakan maka hendaknya Kantor Lelang Negara dapat menerima, dalam arti mau melaksanakan eksekusi jaminan hak tanggungan yang penetapan